

SKRIPSI

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh:

AULIA MARDHIYAH

1810012111238

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:21/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : **Aulia Mardhiyah**
NPM : **1810012111238**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Peraturan
Perundang- Undangan Di Indonesia**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratiwaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg:21/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Aulia Mardhiyah
NPM : 1810012111238
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Peraturan
Perundang- Undangan Di Indonesia

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H)

KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Aulia Mardhiyah¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: auliamardhyah@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan, oleh karenanya tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan. Sesuai sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan mengenai tanah seakan tidak pernah surut. Konflik sebagai akibat adanya pemindahan hak atas tanah dapat terjadi terhadap tanah-tanah yang awalnya dikuasai menurut hukum adat dan kemudian dikonversi menurut UUPA Rumusan masalah: 1) Bagaimana kedudukan tanah ulayat dalam Hukum Agraria di Indonesia? 2) Kedudukan Tanah Ulayat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022?. Jenis Penelitian yuridis normatif. Sumber data ialah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan: 1) Hak Ulayat didalam UUPA diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. 2) Kedudukan Tanah Ulayat diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebelum diganti dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Agraria, Konstitusi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul "KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Suherif Welman, S.Pd dan Elismadona yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Penguji I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
5. Penguji II Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

6. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Suherif Welman, S.Pd (Papa), Elismadona (Mama), Febri Delen S. Kom (Uni), dan Happy Marina, S. STP., M.M (Kakak)
8. Muhammad Ahsan, Ibnu Syeckant, Sherly Filandira, Deka Hanum Putri, S.Pt, Muhammad Farhan Afifi, Djakry Family, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 1 Februari 2023

Penulis,

Aulia Mardhiyah

1810012111238

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ivv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hak Mengusai Nagara Atas Tanah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tanah Ulayat	Error! Bookmark not defined.
2. Hak Ulayat	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang Hukum Agraria	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Agraria	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
defined.

- A. Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Hukum Agraria di Indonesia
- B. Kedudukan Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah hak dasar setiap orang yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945.¹ Tanah merupakan salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan, oleh karenanya tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan. Sesuai sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan mengenai tanah seakan tidak pernah surut. Satu permasalahan belum terselesaikan, telah muncul permasalahan lain, atau mungkin juga permasalahan yang sama muncul kembali di saat yang lain karena belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya.

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan salah satu hak milik yang sangat berharga bagi umat manusia demikian pula bangsa Indonesia, konsep yang ideal menggambarkan hubungan manusia dengan tanah, manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi landasan filosofis kehidupan manusia untuk hidup di bumi. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah karena merupakan satu sumber kehidupan dalam tatanan kehidupan sejak zaman tradisional sampai zaman modern.² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum adat

¹ Maria S.W Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 7

² Muslim Andi Yusuf, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Volume 02, Nomor 1, hlm. 675, diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.52 WIB, <https://journal.uncp.ac.id>

dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan:

“Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”

Sebaliknya, berangkat dari itikad baik dan kesadaran penuh untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang merupakan lebensraum-nya, ini pun tidak juga selalu mudah untuk menelusurinya, untuk kemudian secara positif menyatakan, hak ulayat itu benar masih ada. Salah satu Hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan: ”negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Lebih lanjut Pasal 28 I Ayat (3) yang menyatakan: ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari pendelegasian hak menguasai negara. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 4 ini juga memberikan persyaratan bagi masyarakat

hukum adat dan dalam hal ini negara dapat menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat.

Konflik sebagai akibat adanya pemindahan hak atas tanah dapat terjadi terhadap tanah-tanah yang awalnya dikuasai menurut hukum adat dan kemudian dikonversi menurut UUPA.³ Tentang pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat, UUPA tidak memberikan kriterianya. Boedi Harsono menyebutkan alasan para perancang dan pembentuk UUPA untuk tidak mengatur tentang hak ulayat adalah karena pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria eksistensi maupun pendaftarannya, akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecenderungan hak ulayat melemah.⁴ Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.⁵

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambar secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat

³ I Made Suwitra, “*Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat*”, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.1, Januari 2010, hlm 116, diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.54 WIB, <https://journal.uui.ac.id>

⁴ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Pelaksananya*, Djemberangan, Jakarta, hlm 64

⁵ Maria SW Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Anatar Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm 19

istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat- istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.⁶

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualisasi spritualisasi ataupun ajaran agama. Banyak diketabhui sebuah masyarakat yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁷

Hukum Adat disuatu wilayah Indonesia tak luput juga dari perhatian pemerintah Negara Republik Indonesia, karena hukum adat juga merupakan sebuah pengambilan keputusan tertinggi pada suatu wilayah dan hukum ini juga sering menimbulkan sedikit polemik pro dan kontra dalam kehidupan hukum di Indonesia, pasalnya banyak sekali terjadi hukum adat sering mengesampingkan hukum nasional yang berlaku di daerah Indonesia.

Hal ini didasarkan bahwa banyak sekali masyarakat yang tinggal disebuah daerah yang memiliki hukum adat yang masih kental dan kuat lebih

⁶ Koentjaningrat, 2001, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 14

⁷ Ambarwati, Alda Putri, Anindika, dan Indah Lylys Mustika, 2018, *Pernikahan Adat jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, Jurnal: Sukoharjo, Universitas Veteran Bangun Nusantara, hlm 18

memprioritaskan menggunakan aturan hukum adat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketimbang hukum secara nasional, karena kasus yang sering terjadi disuatu wilayah biasanya tidak lepas dari sengketa daerah itu sendiri yang terkadang dapat menjadi asas kriminologi juga terhadap pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan hukum, dikarenakan masyarakat adat kebanyakan dalam pengambilan sebuah keputusannya didasarkan pada keputusan musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhi kepada seseorang yang melanggar hukum tersebut.

Berbagai kasus terdesaknya hak masyarakat adat seiring dengan derasnya investasi maupun proyek pembangunan pemerintah semenjak tahun 1970-an telah mendorong pemikiran untuk menentukan suatu kriteria obyektif tentang keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek dan kewenangannya. Pada akhir tahun 1999, Menteri Agraria/ Kepala BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam permen tersebut disebutkan antara lain keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek dan kewenangannya. Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan tentang kriteria penentu keberadaan hak ulayat yang terdiri dari tiga unsur, yakni: adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.⁸

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria dan Konstitusi di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi.

⁸ Jurnal Universitas Adma Jaya Yogyakarta, diakses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 21.37 WIB, <https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria di Indonesia?
2. Kedudukan Tanah Ulayat dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria di Indonesia.
2. Untuk menganalisa Kedudukan Tanah Ulayat dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, ialah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, data seterusnya, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumentasi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik penelitian yang dipakai dengan menelaah dan menganalisis data tertulis yang ada melalui buku-buku serta literatur.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

¹⁰ Bogdan dan Biklen, 2012, *Metodologi Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 248